

Kehujjahan Hadist *Ahād*

Ahmad Zuhri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Correspondence: ahmadzuhri1968@gmail.com

Abstrak. Hadist *ahād* sering dipertentangkan dengan hadist *mutawātir*, sehingga dari segi definisinya pun disebutkan bahwa hadist *ahād* adalah hadist yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadist *mutawātir*. Hadist *mutawātir* statusnya adalah *qat'iy al-wurūd*, sementara hadist *ahād* adalah *zanniy*, karena dalam proses periwayatannya mungkin saja terjadi kekeliruan atau kesalahan dari para periwayatnya, karenanya, tidak semua hadist *ahād* dapat diterima atau dapat dijadikan *hujjah*.

Kata Kunci: Hujjah, Hadits *Ahād*.

Abstract. The *ahād* hadith is often contradicted with the *mutawātir* hadith, so in terms of its definition it is also mentioned that the *ahād* hadith is a hadith whose number of narrators does not reach the number of *mutawātir* hadith narrators. The *mutawātir* hadith status is *qat'iy al-wurūd*, while the *ahād* hadith is *zanniy*, because in the process of narration there may be errors or errors from the narrators, therefore, not all *ahād* hadiths can be accepted or can be used as a *hujjah*.

Keywords: Hujjah, Hadith, *Ahād*.

PENDAHULUAN

Hadist nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-qur'an dimana setiap muslim wajib mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, mempelajari hadist juga merupakan keharusan bagi setiap muslim, karena untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadist Nabi, seseorang minimal harus mengetahui hal-hal yang diajarkan di dalamnya. Di samping itu, mempelajari ilmu hadist juga menjadi suatu kemestian, karena ilmu ini membahas hal ihwal yang terkait dengan hadist Nabi, khususnya dari segi dapat tidaknya dijadikan *hujjah* atau dalil agama Islam. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam ilmu hadist adalah hal-hal yang berhubungan dengan hadist *ahād*, antara lain: pengertian hadist *ahād*, pembagian hadist *ahād*, kedudukan hadist *ahād* dalam penetapan hukum Islam. Persyaratan hadist *ahād* yang dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, hadist *ahād* sering dipertentangkan dengan hadist *mutawātir*, sehingga dari segi definisinya pun disebutkan bahwa hadist *ahād* adalah hadist yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadist *mutawātir*. Hadist *mutawātir* statusnya adalah *qat'iy al-wurūd*, sementara hadist *ahād* adalah *zanniy*, karena dalam proses periwayatannya mungkin saja terjadi kekeliruan

atau kesalahan dari para periwayatnya, karenanya, tidak semua hadist *ahād* dapat diterima atau dapat dijadikan *hujjah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan Al-qur'an yang berhubungan dengan hadist *ahād*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan 2 tahap analisis data model Miles dan Huberman (2014).

HASIL

Pengertian Hadist Ahād

Istilah hadist *ahād* lahir sebagai bandingan bagi istilah hadist *mutawātir*. Istilah ini telah ada sejak dimulainya periwayatan hadist, yaitu pada masa sahabat. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan para sahabat yang menerima hadist *ahād* sebagai sumber hukum Islam meskipun diriwayatkan oleh seorang sahabat saja dari sahabat lain (Ash-Shiddieqy, 1988). Menurut bahasa, kata *ahād* berarti "satu". Jadi *khobar ahād* berarti berita yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah ilmu hadist, hadist *ahād* adalah :

ما لم يجمع شروط المتواتر

“Hadist yang tidak memiliki syarat-syarat hadist *mutawātir*”. (At-Thahhan, 1979).

Ibnu Hajar al-‘Asqalani (n.d) seorang pemuka hadist mengatakan bahwa hadist *ahād* secara bahasa adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadist *ahād* menurut istilah adalah suatu hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat *mutawātir*. ‘Abd al-Wahhab Khallaf (1978) mendefinisikan hadist *ahād* dengan hadist yang diriwayatkan oleh satuan yang tidak sampai kepada tingkat *mutawātir*, yakni diriwayatkan oleh seorang atau dua orang atau kelompok yang tidak sampai kepada batas tingkatan *mutawātir*.

Abu Zahrah (n.d), mendefinisikan hadist *ahād* dengan:

ما رواه الواحد أو الأكثر إذ لم يستوف شرط التواتر
“Hadist yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih, dan belum mencukupi (memenuhi) syarat *mutawātir*.”

Para ulama cenderung mendefinisikan hadist *ahād*, karena menurut mereka, dilihat dari jumlah perawinya, hadist dibagi menjadi dua, yaitu hadist *mutawātir* dan hadist *ahād*. Namun bagi ulama seperti ‘Ajjaj al-Khatib (1989) yang membagi hadist jika ditinjau dari segi jumlah perawinya menjadi tiga, yaitu hadist *mutawātir*, *masyhūr* dan *ahād*, mendefinisikan hadist *ahād* dengan:

ما رواه الواحد أو الإثنين فأكثر مما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر
“Hadist yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi syarat-syarat hadist *masyhūr* atau hadist *mutawātir*”. (Yuslem, 2001).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan ‘Ajjaj al-Khatib dapat dipahami bahwa hadist *ahād* adalah hadist yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadist *mutawātir* maupun hadist *masyhūr*. Dalam tulisan ini, yang dipedomani adalah definisi yang dikemukakan oleh jumbuh ulama hadist yang mengelompokkan hadist *masyhūr* kepada hadist *ahād*. Ulama kadang berbeda dalam menggunakan istilah untuk hadist *ahād*. Ada yang menyebutnya dengan *khavar wāhid*, *sunnah ahād*, dan ada juga yang menyebutnya dengan *khavar khās*. Imam Ibn Hazm (n.d) misalnya menggunakan istilah *khavar wāhid*

untuk menyatakan hadist *ahād*, sebagaimana dalam pernyataannya:

فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Maka sahlah menerima *khavar al-wāhid* (hadist *ahād*) yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *ṣiqat* dari seorang perawi yang *ṣiqat* sampai (bersambung) kepada Rasulullah Saw”.

Sementara Imam Syafi’i (1969) sering menggunakan istilah *khavar khās* untuk menyatakan hadist *ahād*, seperti dalam pernyataannya:

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا
“*Khavar al-khāssah* (hadist *ahād*) tidak dapat dijadikan *hujjah* sehingga memenuhi beberapa perkara”.

Pembagian Hadist Ahād Hadist Masyhūr

Secara bahasa, kata *masyhūr* adalah merupakan *isim maf’ūl* dari kata *syahara* yang berarti masyhur, terkenal dan populer (Munawwir, 1997). Dengan demikian, hadist *masyhūr* berarti hadist yang terkenal, meskipun tidak mempunyai sanad sama sekali, yang kemudian disebut dengan *masyhūr ghairu istilāhi*. Sedangkan menurut istilah, hadist *masyhūr* adalah:

ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر
“Hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan selama tidak sampai pada batasan *mutawātir*”. (At-Thahhan, 1979).

Ibn Hajar (Al-Khatib, 1989) mendefinisikan hadist *masyhūr* dengan:

ما له طرق محصورة بأكثر من إثنين ولم يبلغ حد التواتر
“Hadist yang memiliki jalan sanad yang terbatas, lebih dari dua dan tidak mencapai batasan *mutawātir*”.

Definisi tersebut dipahami bahwa hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad disebut dengan hadist *masyhūr*, selama jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadist *mutawātir*. Dengan demikian, yang menjadi patokan dalam hadist *masyhūr* ini adalah *pertama*, jumlah

perawi pada masing-masing tingkatan tidak kurang dari tiga orang. *Kedua*, jika jumlah perawinya lebih dari tiga orang, maka jumlah tersebut jangan sampai mencapai batasan (jumlah perawi) hadist *mutawātir*.

Hadist *masyhūr* sebagaimana dalam definisi di atas disebut dengan hadist *masyhūr* secara istilah. Tetapi di samping itu, ada pula yang dikenal dengan hadist *masyhūr ghairu istilāhi*, yaitu hadist-hadist yang masyhur atau terkenal dikalangan masyarakat tertentu, tanpa harus terpenuhi syarat-syarat hadist *masyhūr* menurut ulama hadist. Hadist dalam kategori ini ada yang memiliki satu sanad, lebih dari satu sanad, atau ada yang sama sekali tidak memiliki sanad.

Hadist *masyhūr ghairu istilāhi* dapat digolongkan kepada:

1. Masyhur dikalangan ahli hadist, seperti:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع
“Bahwa Rasulullah Saw membaca kunut dalam satu bulan setelah ruku”. (HR. Bukhari Muslim).

2. Masyhur dikalangan ulama ahli hadist, ulama-ulama lain, dan dikalangan masyarakat umum, seperti:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده
“Orang Islam (yang sempurna) itu adalah orang-orang Islam yang lainnya selamat dari lidah dan tangannya”. (Muttafaq ‘alaihi)

3. Masyhur dikalangan ahli fiqh, seperti:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
“Rasulullah Saw melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya”. (Al-Hajjaj, 1992)

4. Masyhur dikalangan ahli Usul Fiqh, seperti:

إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

“Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka ia memperoleh satu pahala”. (Al-Hajjaj, 1992)

5. Masyhur dikalangan masyarakat umum, seperti:

العجلة من الشيطان

“Terburu-buru termasuk (perbuatan) setan”. (HR. at-Tirmizi).

6. Masyhur dikalangan ulama bahasa Arab, seperti:

نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه

“Hamba Allah yang paling baik adalah Suhaib, sekalipun ia tidak takut kepada Allah, namun ia tidak maksiat kepadanya”.

7. Masyhur dikalangan ahli Sufi, seperti:

كنت كنزا مخفيا فأحببت ان أعرف فخلقت الخلق في عرفوني

“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk, dan melalui aku mereka pun kenal aku”.

Menurut ulama madzhab Hanafi, hadist *masyhūr* tidak termasuk dalam kelompok hadist *ahād*. Ia merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri. Menurut mereka, hadist bila ditinjau dari segi jumlah perawinya terbagi kepada *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahād*. Bahkan posisinya lebih dekat kepada *mutawātir* daripada ke *ahād*, demikian juga nilai kehujjahannya. Hadist *mutawātir* menunjuk kepada ‘ilm al-yaqīn, dan langsung menjadi *hujjah* yang wajib diamalkan. Orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Sedangankan hadist *masyhūr* menunjuk kepada ‘ilm at-tuma’ninah (ketenteraman hati dalam menerimanya), dan mendekati ‘ilm al-yaqīn sehingga wajib beramal dengannya. Namun kedudukannya tidak sampai kepada derajat *mutawātir*, sehingga tidaklah dihukumkan kafir orang yang mengingkarinya.

Hadist *mutawātir* dan hadist *masyhūr* dapat berfungsi untuk mengkhuskan keumuman ayat Al-Quran, membatasi lafal yang mutlak, atau menjelaskan lafal yang global. Adapun hadist *ahād*, tidak memiliki fungsi tersebut. (Dahlan, 1996). Hadist *masyhūr* ada yang *ṣahīh*, *hasan* dan bahkan *da’if*. Oleh sebab itu, hadist *masyhūr* tidak langsung dapat dijadikan *hujjah*. Hadist ini dapat dijadikan *hujjah* manakala sudah memenuhi persyaratan hadist *ṣahīh*, atau minimal persyaratan hadist *hasan*.

Contoh hadist *masyhūr* yang *ṣahīh* adalah:

من اتى الجمعة فليغتسل

“Barang siapa yang akan melaksanakan shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi”. (Al-Bukhari, n.d. juz. II: 2)

Contoh hadist *masyhūr* yang *hasan* adalah:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

“Menuntut ilmu wajib (hukumnya) bagi setiap muslim”. (As-Shalih, 1988)

Contoh hadist *masyhūr* yang *daʿīf* adalah:

من عرف نفسه فقد عرف ربه

“Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya”.

Hadist ‘Azīz

Dalam bahasa Arab, kata ‘*azīz* berasal dari kata: ‘*azza – ya’izzu* yang berarti sedikit atau jarang, dan dari kata: ‘*azza - ya’azzu* yang berarti kuat dan sangat. Disebutkan demikian, karena hadist dalam kategori ini sedikit atau jarang adanya, atau karena kuat dengan adanya sanad yang datang dari jalur lain. (Idri, 2010). Menurut istilah, hadist ‘*azīz* adalah:

أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند

“Hadist yang perawinya tidak kurang dari dua orang pada seluruh tingkatan sanadnya”. (At-Tahhan: 1979)

Ulama lain mendefinisikan hadist ‘*azīz* dengan:

ما رواه اثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

“Hadist yang diriwayatkan oleh dua orang perawi sekalipun dua orang perawi tersebut terdapat pada satu *tabaqat* (tingkatan) saja, kemudian setelah itu diriwayatkan oleh sejumlah orang”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadist ‘*azīz* adalah hadist yang diriwayatkan oleh paling sedikit dua orang pada setiap *tabaqat* (tingkatan) sanadnya, dan boleh jadi lebih dari dua orang, dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanadnya harus ada perawinya yang terdiri dari dua orang. Dengan demikian, suatu hadist yang pada salah satu *tabaqat* sanadnya diriwayatkan oleh dua orang perwayat, kemudian pada *tabaqat* yang lainnya

diriwayatkan oleh banyak perwayat, maka hadist itu tetap dinamakan hadist ‘*azīz*.”

Pada hadist ‘*azīz* tidak disyaratkan adanya keseimbangan jumlah perwayat pada tiap-tiap *tabaqat*. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan hadist yang diriwayatkan oleh dua orang perwayat pada tiap-tiap tingkatan sanad, mulai dari awal sampai akhir sanadnya. Contoh hadist ‘*azīz* adalah:

ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia”. (HR. Bukhari). (Rahman, 1995).

Hadist ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas ibn Malik, dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan ‘Abd al-‘Aziz ibn Syuhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu’bah dan Sa’id. Dari ‘Abd al-‘Aziz diriwayatkan oleh Ismail ibn ‘Ulayyah dan ‘Abd al-Waris. Kemudian dari masing-masingnya diriwayatkan oleh banyak perwayat (Yuslem, 2001). Sebagaimana halnya hadist *masyhūr*, hadist ‘*azīz* ada yang *ṣahīh*, *hasan*, dan *daʿīf*, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan masing-masing. Oleh sebab itu, tidak setiap hadist ‘*azīz* memiliki kualitas *ṣahīh*.

Hadist Gharīb

Menurut bahasa, kata *gharīb* berarti menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Sedangkan menurut istilah, hadist *gharīb* adalah:

ما ينفرد بروايته واحد

“Hadist yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang perwayat”. (At-Tahhan, 1979)

Definisi ini menggambarkan bahwa hadist *gharīb* diriwayatkan oleh satu orang perwayat, baik pada semua tingkatan sanad maupun pada sebagiannya saja. Seandainya suatu hadist diriwayatkan oleh satu orang pada satu tingkatan sanad, sedangkan pada tingkatan yang lain diriwayatkan oleh perwayat yang berjumlah lebih dari satu orang, tetap saja hadist itu tergolong kepada *gharīb*. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani sebagaimana dikutip oleh

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (1998: 360), hadist *gharīb* adalah:

ما تفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من
السند

“Hadist yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang periwayat pada tempat sanad manapun ketersendirian itu terjadi”.

Definisi ini menunjukkan bahwa hadist yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad, pada sebagian tingkatan maupun pada satu tingkatan sanad saja disebut dengan hadist *gharīb*. Hadist *gharīb* itu terbagi dua, yaitu *gharīb* mutlak dan *gharīb* nisbi. Hadist *gharīb* mutlak maksudnya adalah hadist yang diriwayatkan secara sendirian pada tingkatan sahabat. Sedangkan hadist *gharīb* nisbi adalah hadist yang diriwayatkan secara sendirian di tengah-tengah sanad, meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tingkatan sahabat (Idri, 2010).

Contoh hadist *gharīb* mutlak adalah hadist yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab yang berbunyi:

إنما الأعمال بالنيات (أخرجه الشيخان)

“Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist niat di atas hanya diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab secara sendirian pada tingkat sahabat. Baru setelah itu diriwayatkan oleh banyak periwayat. Contoh hadist *gharīb* nisbi adalah:

ما رواه مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر (أخرجه
الشيخان)

“Hadist yang diriwayatkan Malik dari az-Zuhri dari Anas ra., bahwasannya nabi Saw. memasuki kota Makkah dan di atas kepalanya *al-mighfar* (alat penutup kepala)”. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist ini hanya diriwayatkan Malik secara sendirian dari az-Zuhri. Dilihat dari segi cara periwayatannya, hadist *gharīb* nisbi dapat dibagi kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Seorang periwayat yang *ṣiqat* sendirian meriwayatkan hadist, contoh:

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر ب (ق)
واقتربت الساعة وانشق القمر

“Konon Rasulullah Saw. membaca surat Qaf dan surat al-Qamar pada (salat) hari raya Qurban dan hari raya Fitri” (Suparta, 1996).

Hadist ini diriwayatkan melalui dua jalur, yaitu jalur muslim dan jalur ad-Daruqutni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad: Muslim, Malik, Dumrah bin Sa’id, ‘Ubaidillah, dan Abu Waqid al-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah Saw. Sedangkan melalui jalur ad-Daruqutni terdapat rentetan sanad: ad-Daruqutni, Ibn Lahiyah, Khalid bin Yazid, ‘Urwah, dan ‘Aisyah yang langsung menerima dari Nabi.

Pada rentetan sanad yang pertama terdapat Dumrah bin Sa’id yang disifati sebagai seorang muslim yang *ṣiqat*. Tidak seorangpun dari periwayat-periwayat *ṣiqat* yang meriwayatkannya selain ia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadist tersebut dari ‘Ubaidillah dari Abu Waqid al-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah Saw. Ia disifatkan menyendiri tentang ke*ṣiqat*annya. Sementara melalui jalur kedua, Ibnu Lahiyah yang meriwayatkan hadist tersebut dari Khalid bin Yazid dari ‘Urwah dari ‘Aisyah disifati sebagai seorang periwayat yang lemah (Suparta, 1996).

2. Periwayat tertentu secara sendiri meriwayatkan dari periwayat tertentu pula.
3. Periwayat menyendiri dari daerah atau tempat tertentu.
4. Periwayat menyendiri dari daerah atau tempat tertentu, dan tidak dari daerah atau tempat yang lain, contoh:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب
وما تيسر منه

“Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar kami membaca al-Fatihah dan surat yang mudah dari Alquran”.

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Abu al-Walid at-Tayalisi, Hammam, Qatadah, Abu Nadrah, dan Sa’id. Semua periwayat ini berasal dari Basrah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota-kota lain. (Suparta, 1996). Selain pembagian hadist *gharīb* seperti tersebut di atas, ada juga ulama yang membaginya menjadi dua, yaitu *gharīb* pada sanad dan matan, dan *gharīb* pada matan saja. Pembagian seperti ini didasarkan kepada letak ke*gharīb*annya.

Gharīb pada sanad dan matan maksudnya adalah hadist yang hanya

diriwayatkan melalui satu jalur. Sedangkan *gharīb* pada sanad saja maksudnya adalah hadist yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, namun ada seorang periwayat yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat yang lain yang tidak populer. Periwiyatan hadist melalui sahabat lain yang tidak populer ini disebut dengan hadist *gharīb* pada sanad.

Contoh hadist *gharīb* pada sanad dan matan adalah:

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

“Ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah, ringan diucapkan berat pada timbangan (pahalanya), yaitu kalimat: “Subhānallah wal hamdu lillāh, subhānallah al-‘Azīm”. (Al-Bukhari, n.d.)

Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad Muhammad bin Fudail, Abu Zur’ah ‘Umarah, dan Abu Hurairah. Imam Tirmizi menyatakan bahwa hadist ini adalah *gharīb* karena hanya periwayat-periwayat tersebutlah yang meriwayatkannya, tidak ada periwayat yang lainnya. Sedangkan contoh hadist *gharīb* pada sanad adalah:

الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد
“Orang kafir makan dalam tujuh usus, sedang orang mukmin makan dalam satu usus”.

Menurut al-Hafiz ibnu Rajab, matan hadist ini melalui beberapa jalur diketahui dari Nabi. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar, dari Nabi. Adapun hadist Abu Musa al-Asy’ari yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Kuraib dianggap *gharīb*, karena Kuraib menyendiri dalam meriwayatkan hadist ini (Suparta, 1996).

Hadist *gharīb* ada yang *ṣahīh*, *hasan* dan *da‘īf*. Jika suatu hadist *gharīb* memenuhi semua persyaratan hadist *ṣahīh*, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil, diriwayatkan oleh perawi yang *dābit*, serta terhindar dari *syāz* dan ‘*illat*, maka hadist *gharīb* tersebut tergolong *ṣahīh*. Jika persyaratan di atas terpenuhi, namun *kedābitan* salah seorang periwayatnya di bawah *kedābitan* periwayat hadist *ṣahīh*, maka hadist tersebut tergolong *hasan*. Namun jika suatu hadist *gharīb* tidak

memenuhi persyaratan hadist *ṣahīh* maupun *hasan*, maka hadist tersebut dinamakan *da‘īf*.

Nilai Hadist Ahād

Dilihat dari segi *wurūdnya* (dari siapa datangnya hadist itu), maka hadist *ahād* adalah *zanniy al-wurūd* (diduga keras datangnya) dari Rasulullah Saw. Sebab cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh perawi-perawinya tidak memberikan keyakinan secara pasti bahwa apa yang diberitakan itu berasal dari Rasulullah Saw. Berbeda halnya dengan hadist *mutawātir*. Hadist dalam kategori ini adalah *qat’iy al-wurūd* (pasti datangnya) dari Rasulullah Saw. Sebab cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh perawi-perawinya memberikan keyakinan bahwa berita itu berasal dari Rasulullah Saw. Dilihat dari segi *dalālahnya* (petunjuk yang diperoleh dari hadist itu), hadist *ahād* ada *qat’iyud dalālah*, dan ada yang *zanniyud dalālah*. *Qat’iyud dalālah* maksudnya adalah petunjuk yang diperoleh daripadanya memastikan demikian, yaitu apabila pengertian yang ditunjuk oleh hadist *ahād* tersebut tidak dapat ditafsirkan kepada arti lain diluar arti semula. Sedangkan *zanniyud dalālah* maksudnya adalah petunjuk yang diperoleh dari hadist *ahād* tersebut bersifat dugaan keras, yaitu pengertian yang ditunjuk hadist tersebut dapat ditafsirkan kepada arti lain di luar arti semula.

Jika dilihat dari segi kualitasnya, hadist *ahād* ada yang *ṣahīh*, *hasan* atau *da‘īf*, bahkan ada yang *maudū’*, tergantung kepada kualitas sanad dan matannya. Jika hadist tersebut memenuhi persyaratan hadist *ṣahīh*, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil, diriwayatkan oleh perawi yang *dābit*, tidak mengandung *syāz* dan ‘*illat*, maka hadist tersebut dinyatakan *ṣahīh*. Jika persyaratan-persyaratan di atas terpenuhi kecuali tentang *kedābitan*, dimana *kedābitan* salah seorang perawinya di bawah *kedābitan* perawi hadist *ṣahīh*, maka hadist tersebut disebut dengan hadist *hasan*. Apabila persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka hadist tersebut digolongkan kepada hadist *da‘īf*.

Kedudukan Dan Pendapat Ulama Tentang Hadist Ahād

Para ahli hadist berbeda pendapat tentang kedudukan hadist *ahād*. Pendapat tersebut antara lain:

1. Jumhur ulama usul menetapkan bahwa hadist *ahād* memberi faedah *zan*. Oleh sebab itu,

- hadist *ahād* wajib diamalkan sesudah diakui *keṣahīhannya*.
2. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadist *ahād* diamalkan dalam segala bidang.
 3. Sebagian *muhaqqiqīn* menetapkan bahwa hadist *ahād* wajib diamalkan dalam urusan amaliyah (*furu'*), ibadah, *kaffarat*, dan *hudūd*, namun tidak digunakan dalam urusan *aqā'id* (akidah).
 4. Segolongan ulama seperti al-Qasayani dan sebagian ulama Zahiriyah dan Ibnu Daud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadist *ahād*.
 5. Imam Syafi'i (1969) berpendapat bahwa hadist *ahād* tidak dapat menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Alquran.
 6. Ahlu Zahir (pengikut Daud Ibnu 'Ali az-Zahiri) tidak membolehkan mentakhshis keumuman ayat-ayat Alquran dengan hadist *ahād* (Solahudin, 2009).

Kehujjahan Hadist Ahād

Kata "kehujjahan" merupakan berimbuhan yang berasal dari kata *hujjah*. Secara etimologi, *hujjah* berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Kata "*hujjah*" disebut juga dengan dasar penetapan hukum (Dahlan, 1996). Imbuhan ke dan an pada kata "kehujjahan" berarti keadaan. Dengan demikian, kata "kehujjahan" berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan, keadaan dari alasan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan kata lain, "kehujjahan" berarti dapat tidaknya alasan yang dikemukakan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujjahan hadist *ahād* maksudnya adalah dapat tidaknya hadist *ahād* dijadikan alasan (dasar) dalam penetapan hukum (Islam).

Jumhur ulama selain yang menolak kehujjahan hadist *ahād* berpendapat bahwa hadist *ahād* nilainya *zanni*, karena dalam proses periwayatannya mungkin saja terjadi kekeliruan atau kesalahan dari para periwayatnya. Karenanya tidak semua hadist *ahād* dapat diterima dan dijadikan *hujjah*. Dilihat dari segi kehujjahannya, hadist *ahād* dikalangan jumhur ulama terbagi menjadi dua macam, pertama, hadist *ahād* yang *maqbul*, kedua, hadist *ahād* yang *mardūd*. Hadist *ahād* yang *maqbul* adalah hadist *ahād* yang masuk dalam kategori *ṣahih* maupun *hasan*. Sedangkan hadist *ahād* yang *mardūd* adalah hadist *ahād* yang tergolong

da'if. Hadist *ahād* yang *da'if* ini tidak dapat dijadikan *hujjah* kecuali apabila keda'ifannya tidak berat dan ada hadist lain yang mendukungnya minimal dalam kualitas yang sama dengannya.

Kebolehan memakai hadist *ahād* sebagai *hujjah* berdasarkan:

1. Alqur'an

Ayat Alquran yang menjadi dasar untuk memakai hadist *ahād* sebagai *hujjah* antara lain, firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 122, yang berbunyi:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

Artinya: Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya (Departemen Agama RI., 2004).

Menurut bahasa, kata "*tā'ifah*" digunakan untuk satu orang atau lebih. Oleh karena itu, hadist *ahād* sekalipun tidak diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang membawa kepada '*ilm al-yaqin*', tetap saja dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Seandainya hadist *ahād* tidak bisa dipakai sebagai *hujjah*, tentu Allah tidak menyarankan mereka untuk menyampaikan dakwah setelah pulang memperdalam pengetahuan agama.

Dalam surat al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman:

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti.

Ayat tersebut memberi petunjuk tentang keharusan mengadakan penelitian dan penetapan dari berita yang dibawa oleh seorang fasik. Maka secara pengertian terbalik, berita yang dibawa oleh seorang yang jelas keadilannya tidak perlu diadakan penelitian.

2. Sunnah Nabi.

Dalam sejarah, Nabi Saw. pernah memerintahkan kepada beberapa orang sahabat secara individu, seperti Ali bin Abi Talib, Mu'az ibn Jabal untuk datang ke beberapa kota untuk mengajarkan agama. Hal

ini menggambarkan keharusan menerima berita yang dibawa oleh perorangan.

3. Ijma' sahabat.

Para sahabat dalam sejarah telah sepakat untuk memakai hadist *ahād* apabila benar-benar terbukti bersumber dari Rasul. Hal ini dibuktikan oleh Abu Bakar tentang warisan seorang nenek. Dalam peristiwa ini Abu Bakar mengingkari permintaan sang nenek untuk memberi hak waris dari pewaris yang meninggal. Melihat hal itu, Mugirah ibn Syu'bah berdiri dan berkata bahwa dia pernah mendengar Nabi memberi bagian nenek seperenam bagian. Akhimya Abu Bakar menerima informasi yang disampaikan oleh Mugirah tersebut. Dari peristiwa ini dipahami bahwa Abu Bakar menerima berita yang dibawa oleh Mugirah secara perorangan, dan para sahabat lainnya menerima keputusan itu, dimana berita itu sendiri berasal dari hadist Nabi.

Persyaratan hadist *ahād* yang *maqbul* baik berupa persyaratan hadist *ṣahīh* maupun persyaratan hadist *hasan*, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh ulama hadist, dan juga dipedomani oleh sebagian besar ulama fiqh dan ulama usul fiqh. seperti Imam Syafi'i dan ulama yang sepaham dengannya. Imam Malik menggunakan '*amal ahl al-Madinah*' sebagai kriteria utama untuk menyeleksi kehujjahan hadist *ahād*. Karenanya beliau mutlak menolak kehujjahan hadist *ahād* bila tidak sejalan dengan '*amal ahl al-Madinah*'. Menurut beliau, '*amal ahl al-Madinah*' adalah gambaran praktek keagamaan yang paling dekat dengan apa yang diajarkan Rasulullah Saw. Penduduk Madinah sangat mengetahui bentuk-bentuk praktek keagamaan yang diajarkan Rasulullah Saw. serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Rasulullah lama menetap, memimpin dan membimbing umat di sana. Oleh karena itu, nilai kehujjahan '*amal ahl al-Madinah*' lebih tinggi daripada nilai kehujjahan hadist *ahād*. Dan karena itu pulalah mereka meninggalkan hadist *ahād* yang tidak sejalan dengan '*amal ahl al-Madinah*'. Misalnya, mereka mengatakan bahwa dalam jual beli tidak ada khayar majelis (hak pilih untuk melangsungkan jual beli atau tidak melangsungkannya selama kedua belah pihak masih dalam tempat dan topik jual beli), karena hadist yang membicarakan hal itu bersifat *ahād* dan bertentangan dengan '*amal ahl al-Madinah*'.

Di samping itu, Imam Malik juga menolak hadist *ahād* yang menyalahi makna lahiriyah ayat Alquran, jika tidak didukung oleh dalil lain seperti ulama '*amal ahl al-Madinah*' atau ijma'. Jika ada dalil lain yang mendukungnya, maka hadist *ahād* tersebut ia terima kehujjahannya, baik *takhsīṣ al-āmm al-ayah* (mengkhususkan makna ayat yang bersifat umum). atau dalam bentuk taqyīd al-mutlaq al-ayah (membatasi keluasan cakupan makna ayat). (Dahlan, 1996).

Menurut Imam Syafi'i (1969), suatu hadist yang diriwayatkan secara bersambung melalui sanad yang terpercaya, harus diterima sebagai *hujjah* meskipun hanya diriwayatkan oleh seorang (hadist *ahād*). *Khābar khāssah* (hadist *ahād*) wajib diamalkan apabila hadist itu *ṣahīh*, yaitu sanadnya bersambung, perawinya *ṣiqat* (adil dan *dābit*), tidak ada *syāz*, dan tidak ada pula '*illat*'. (Nasution, 2001). Bila persyaratannya terpenuhi, maka hadist tersebut wajib diterima sebagai *hujjah* yang mengikat dan berdiri sendiri tanpa dikaitkan lagi dengan hal-hal lain yang mendukungnya.

Imam Ahmad sama seperti Imam Syafi'i, yaitu memakai hadist *ahād* apabila syarat-syarat periwayatan yang *ṣahīh* terpenuhi. Sementara Imam Abu Hanifah, di samping persyaratan hadist *ṣahīh* terpenuhi, ia mengemukakan persyaratan tertentu agar hadist *ahād* diterima dan dijadikan *hujjah* untuk diamalkan. Persyaratan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Hadist *ahād* tersebut tidak menyalahi makna lahiriyah ayat-ayat Alquran. Hadist *ahād* yang menyalahi makna lahiriyah ayat Alquran ditolak karena dimasukkan sebagai *munqatiḥ batin* (dinilai sama dengan hadist yang terputus sanadnya), antara lain hadist yang membolehkan memakan binatang sembelihan orang Islam baik disebut nama Allah ketika menyembelihnya ataupun tidak. Hadist ini ditolak karena dipandang menyalahi surat al-An'am ayat 121 yang artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya".
2. Hadist *ahād* tersebut harus tidak menyalahi hadist *masyhūr* menyangkut masalah yang sama. Menurut ulama mazhab Hanafi, hadist *masyhūr* adalah hadist yang periwayatannya pada tingkat sahabat bersifat *ahād*, namun pada tingkat tabi'in dan seterusnya jumlahnya mencapai tingkat *mutawātir*. Oleh sebab itu,

- nilainya lebih tinggi dari hadist *ahād* lainnya. Di antara hadist *ahād* yang mereka tolak dengan dasar kriteria ini adalah hadist yang menerangkan Rasulullah Saw. memutus perkara berdasarkan sumpah si penggugat dan keterangan saksi, yaitu hadist yang artinya: "Bahwa Rasulullah Saw. memutuskan suatu perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi". Hadist ini mereka tolak karena dipandang menyalahi hadist lain yang berstatus *masyhūr* dalam masalah ini yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. menetapkan/ memberikan alat bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi pihak tergugat. Ini memberikan pengertian bahwa tidak boleh memutus perkara hanya berdasarkan keterangan dan alat bukti dari satu pihak saja.
3. Hadist *ahād* itu tidak bertentangan dengan qiyas dan kaedah- kaedah umum syari'at Islam apabila periwayat hadist itu bukan *faqih*. Alasannya adalah bahwa para periwayat hadist hanya menyampaikan maksud sabda Rasulullah Saw, dan jarang sekali mereka menyampaikan kandungan hadist itu sesuai dengan lafal yang diucapkan Nabi Saw. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya perubahan makna dari periwayat seperti itu sangat besar, sehingga yang disampaikannya tidak utuh. Sebagai contoh, ulama mazhab Hanafi tidak menerima hadist *at-taṣriyah* (mengikat susu hewan ternak betina sehingga susunya menumpuk, dan peminatnya akan menganggap bahwa hewan itu banyak susunya). Dalam hadist itu dikatakan: "Rasulullah Saw. melarang melakukan *at-taṣriyah* kepada unta dan kambing. Siapa yang membeli hewan seperti itu, maka ia berhak untuk memilih antara menerima hewan itu apa adanya atau mengembalikannya yang dibarengi dengan satu *ṣa'* kurma setelah susu hewan itu dikeluarkan. Hal ini bertentangan dengan kaedah umum atau qiyas yang mengatakan bahwa setiap kerugian yang diderita seseorang, harus diganti sama atau senilai dengan kerugian tersebut. Oleh sebab itu, mereka tidak memberlakukan hukum yang dikandung hadist tersebut.
 4. Hadist *ahād* tersebut tidak menyangkut masalah *umūm al-bahwa* (orang banyak). Ulama mazhab Hanafi menolak hadist *ahād* yang menyangkut masalah '*umūm al- balwa* ini karena apabila hadist tersebut *ṣahīh*, tentu

banyak orang yang meriwayatkannya. Bahkan setiap orang harus mengetahui hadist tersebut. Oleh karena itu, apabila hadist tersebut hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja, maka mereka meragukan kebenarannya. Contohnya adalah hadist yang artinya: "Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia kembali berwudu". Menurut mereka, jika hadist ini benar, tentulah banyak orang yang ikut meriwayatkannya, karena masalah wudu' merupakan masalah yang harus diketahui oleh setiap orang.

5. Hadist *ahād* tersebut tidak bertentangan dengan amal dan/atau fatwa sahabat yang meriwayatkannya. Apabila ternyata amal sahabat atau fatwa yang datang kemudian menyalahi riwayat (hadist *ahād*) yang pernah diriwayatkannya, maka riwayat tersebut pantas dipertanyakan kebenarannya. Karena mungkin telah terjadi kekeliruan sehingga tidak lagi menurut yang semula. Oleh karena itu, hadist seperti itu boleh ditinggalkan atau ditolak. Contohnya adalah hadist dari Abu Hurairah tentang menyucikan bekas jilatan anjing dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali, satu di antaranya dengan menggunakan tanah Hadist ini mereka tolak karena ternyata Abu Hurairah sendiri kemudian memfatwakan bahwa untuk menyucikannya cukup dengan membasuh tiga kali. (Dahlan, 1996).

Golongan Qadariyah, Rafidah dan sebagian Ahlu Zahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadist *ahād* tidak wajib. Karena di dalam hadist *ahād* terdapat kemungkinan adanya kekeliruan atau kedustaan dari periwayatnya. Al- Jubbai dari golongan Mu'tazilah menetapkan tidak wajib beramal kecuali berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh dua orang, dan diterima dari dua orang. (Suparta, 1996).

SIMPULAN

Hadist *ahād* tergolong *zanniyul wurūd*, sebab cara- cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh para periwayatnya tidak memberikan keyakinan secara pasti bahwa apa yang menyebar itu berasal dari Rasulullah saw. Karena dalam proses periwayatannya mungkin saja terjadi kekeliruan atau kesalahan para periwayatnya. Oleh sebab itu, tidak semua hadist *ahād* dapat diterima atau dijadikan *hujjah* (dalil) dalam agama Islam. Hadist *ahād*, baik yang tergolong *masyhūr*, '*azīz*, maupun *gharīb*, ada

yang kualitasnya *ṣahīh*, ada yang *hasan*, dan ada pula yang *daʿīf*. Hadist *ahād* dinyatakan *ṣahīh*, manakala terpenuhi syarat-syaratnya,, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang *dābit*, tidak mengandung *syāz*, dan tidak pula ber'*illat*. Hadist *ahād* dinyatakan *hasan*, manakala semua persyaratan hadist *ṣahih* di atas terpenuhi kecuali masalah *kedābitan*, yaitu perawinya kurang *dābit* jika dibandingkan dengan *kedābitan* perawi hadist *ṣahīh*. Jika persyaratan-persyaratan hadist *ṣahīh* maupun hadist *hasan* tidak terpenuhi, maka hadist *ahād* tersebut dikatakan *daʿīf*. Hadist *ahād* yang memiliki kualitas *ṣahih* atau *hasan* dapat dijadikan *hujjah*. Namun bagi sebagian ulama, di samping terpenuhinya persyaratan hadist *ṣahīh* dan *hasan*, ada juga yang menambahkan persyaratan-persyaratan lain agar hadist *ahād* tersebut dapat dijadikan *hujjah*, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, n.d., *Syarh Nukhbah al-Fikri*, Makkah: al-'Aqdadiyah
- Al- Bukhari, Muhammad ibn Ismail, n.d. *Ṣahih al-Bukhari*, Juz. II, Beirut: Dar al- Fikr
- Al- Hajjaj, Muslim Ibn, 1992, *Sahih Muslim*, Jilid V, Beirut: Dar al- fikr
- Al- Khallaf, 'Abd al- Wahhab, 1978, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al- Qalam
- Al- Khatib, Muhammad Ajjaj, 1989, *Usul al-Hadist Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al- Fikr
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1988, *Sejarah Perkembangan Hadist*, Jakarta: Bulan Bintang
- Asy- Syafi'i, Muhammad ibn Idris, 1969, *ar-Risalah*, Mesir: Mustafa al- Baby al-Halabi
- al-Thahhân, M., 1979. *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânid*. Beirut: Dâr al-Qurân al-Karîm.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI., 2004, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar
- Hazm, Ibn, n.d., *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Idri, 2010, *Studi Hadist*, Jakarta: Kencana
- Miles, M.B, Huberman., A.M, dan Saldana, J., 2014. *Qualitative Data Analysis, A*

Methods Sourcebook, Edition 3.
USA: Sage Publications.

- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Nasution, 2001, *Lahmuddin, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rahman, Fatchur, 1995, *Ikhtisar Muṣṭalahu Hadist*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Solahudin, M. Agus, 2009, *Ulumul Hadist*, Bandung: Pustaka Setia
- Suparta, Munzier, 1996, *Ilmu Hadist*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yuslem, Nawir, 2001, *Ulumul Hadist*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Zahrah, Muhammad Abu, n.d., *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Juz. II, Mesir. Dar al- Fikr al-'Arabi